



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2015

ADMINISTRASI. Kepresidenan. Kantor Staf.
Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
KANTOR STAF PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN.

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

(1) Membentuk Kantor Staf Presiden.

- (2) Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden;
- b. penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
- c. percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional;
- d. pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional;
- e. pengelolaan isu-isu strategis;
- f. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
- g. penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
- h. pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Staf Presiden terdiri dari:

- a. Kepala Staf Kepresidenan;
- b. Deputi; dan
- c. Tenaga Profesional.

Pasal 5

Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.

Pasal 6

- (1) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
- (2) Deputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Presiden sesuai bidangnya.
- (3) Deputi Kepala Staf Kepresidenan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Deputi.

Pasal 7

- (1) Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya;
 - c. Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. Tenaga Terampil.

Pasal 8

Rincian tugas dan fungsi Deputi dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, ditetapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.
- (2) Kantor Staf Presiden dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf Presiden.
- (2) Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (3) Sekretariat Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 11

Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Kantor Staf Presiden terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (2) Setiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 13

Di lingkungan Sekretariat Kantor Staf Presiden dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (2) Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Staf Kepresidenan.
- (3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti Presiden.
- (2) Masa jabatan Deputy dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 17

Kepala Staf Kepresidenan, Deputy, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Deputy, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Deputy, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Deputy, dan Tenaga Profesional, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Deputy, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.

- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 21

Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada Sekretariat Kantor Staf Presiden diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 22

Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

Pasal 23

- (1) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat struktural eselon I.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Tenaga Ahli Utama diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat eselon I.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Tenaga Ahli Madya diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-setingginya setingkat dengan pejabat eselon III.a. atau Jabatan Administrator.

Pasal 24

Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional, yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB VI STAF KHUSUS

Pasal 25

- (1) Di lingkungan Kantor Staf Presiden dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus.
- (2) Staf Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 26

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Kepresidenan sesuai penugasan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 27

- (1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden.
- (2) Tata kerja Staf Khusus diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 28

- (1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.
- (2) Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
- (2) Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau uang pesangon.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden berkoordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu dengan unit-unit organisasi yang berada di lingkungan Kantor Kepresidenan.

Pasal 34

Semua satuan organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kantor Staf Presiden diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kantor Staf Presiden dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Kepala Staf Kepresidenan yang diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan tetap menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 39

Biaya yang diperlukan Kantor Staf Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pertama kali menggunakan anggaran Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan tahun 2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014; dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY